



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. P. Mas Tunjapel No. 1 Telepon 881826, 882467  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR 34 A TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**NEGERI 3 KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan ;  
b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan melalui jalur Pendidikan sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung siswa secara memadai ;  
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b Konsideran diatas, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro, yang berlokasi di Jalan. P. Polim Nomor 49 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

**KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau pengajaran, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

**KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro melaksanakan peran serta dan fungsi sebagai suatu Pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 Oktober 2002

Ap. HBUPATI BOJONEGORO  
Sekretaris Daerah

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. MSi

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;  
2. Bp. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;

Pembina Utama Muda  
NIP.010 09 890